

PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Abdul Syukur Bin Abdul Karim, beralamat di Tambak Mulyo, Rt.02/14, Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara, Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**

Fatonah Binti Abdul Karim, beralamat di Tambak Mulyo, Rt.02/14, Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara, Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**

Abdul Ghofur Bin Abdul Karim, beralamat di Kp. Cilosari Dalam, Rt. 004/007, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III;**

Siti Fauziah Binti Abdul Karim, beralamat di Tambak Mulyo, Rt.02/14, Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara, Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

Dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** memberikan kuasa kepada Wishnu Rusydianto, S.H., Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Fahrudin Lutfiei, S.H., Basmal Dewantoro, S.H., M.H., Sukanto, S.H. (Advokat Magang), Kesemuanya Advokat pada LAW OFFICE "WISHNU RUSYDIANTO & PARTNERS" yang berkantor di Argomulyo Mukti I No. D 27 Rt.01 RwX, Kel.Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024;

Lawan:

Pemerintah Kota Semarang, tempat kedudukan Jl. Pemuda No.148, Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

Siti Chomsiyati (istri Soetrisno Suharto), beralamat di Jl. Wologito Barat X, No. 35, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota

Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**
Dian Susilowati Binti Soetrisno Suharto, beralamat di Jl. Taman Setiabudi Pratama 32, Rt.001/013, Kel. Spondol Wetan, Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**
Susanti Dian Safitri Binti Soetrisno Suharto, beralamat di Jl. Taman Setiabudi Blok I, No. 3, Rt.003/018, Kel. Spondol Wetan, Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV;**
Joned Agung Prabowo Bin Soetrisno Suharto, beralamat di Jl. Wologito Barat 10, No.35, Rt.006/005, Kel. Kembangarum, Semarang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V;**
Pejabat Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jl. Abdurahman Saleh, No. 86, Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 579/Pdt.G/2024/PN Smg, tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 579/Pdt.G/2024/PN Smg, tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Semarang pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut menghadap di persidangan, Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Kirana Edenela, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B/2256/100.3.11.2/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, Tergugat II, III, IV dan V hadir kuasanya yang bernama Dina Harindra Trisnani, S.H., M.Kn. dan rekan, Advokat pada LAW OFFICE “Dina Herningtya & Partner” yang beralamat di Jl.Banjarsari Barat No.1 Kel.Padalangan, Kec.Banyumanik, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, Turut Tergugat I hadir berdasarkan Surat Tugas Nomor: KU.0205/ST/440357/CT-487 tertanggal 19 Desember 2024 dan Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 16 Januari 2025 Para Penggugat tersebut telah mengajukan pencabutan perkara secara tertulis dikarenakan Para Penggugat ingin memperbaiki surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan:”*Prinsip Process Doelmatigheid*” (Kepentingan dan Ketertiban Beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv., yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum” pada halaman 114-115, yang menegaskan bahwa: “*Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah*

diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat”;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan dari Para Penggugat sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 579/Pdt.G/2024/PN Smg dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Gugatan oleh Para Penggugat dalam register perkara perdata Nomor 579/Pdt.G/2024/PN Smg.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 579/Pdt.G/2024/PN Smg. dan mencoret dalam Register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, R.Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H, M.H. dan Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Semarang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H, M.H.

R.Hendral, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Novianti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya proses : Rp 125.000,00
 - Biaya PNPB : Rp 80.000,00
 - Panggilan : Rp 440.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h :Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

